

JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Safitri¹, Imam Mahfud²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}

safitri@stai-binamadani.ac.id¹, imammahfud@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas hukum Islam tentang jual beli mata uang rusak yang sering didapati dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana sumber primernya didapatkan berdasarkan observasi dan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data-data primer dari observasi, buku, kitab, artikel jurnal, dan lainnya. Data-data yang diperoleh selanjutnya diverifikasi, dideskripsikan dalam pembahasan, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Tulisan ini menemukan bahwa praktik jual beli mata uang rusak dilakukan dengan cara uang rusak dibeli dari pemiliknya dengan nilai setengah harga. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa hukum jual beli mata uang rusak dianalogikan (qiyas) pada hukum *al-Sharf*. Jual beli mata uang rusak dengan kelebihan pembayaran diperbolehkan untuk mata uang berbeda jenis dan *ilat*-nya sama, yaitu sebagai pembayaran dan dilakukan secara tunai. Hal ini berlaku untuk mata uang berbeda jenis, seperti dolar dengan rupiah, euro dengan rupiah, real dengan rupiah dan sen dengan rupiah. Sementara jual beli mata uang rusak di mana pemilik hanya mendapat penggantian dari setengahnya, maka hal ini tidak dibolehkan. Alasannya, praktik tersebut tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan oleh pemilik uang rusak dalam mencari uang, dan belum memenuhi syarat jual beli mata uang berdasarkan konsep *al-Sharf*. Pada dasarnya, mata uang rusak -terutama yang memiliki tingkat kerusakan maksimal 67% ukuran fisik dari aslinya- masih memiliki fungsi uang secara sah, dan masih memiliki nilai ekstrinsiknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya, jika uang tersebut ditukarkan ke bank. Oleh karena itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktik jual beli uang rusak, merupakan suatu tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: *Jual beli, Tambahan Keuntungan, Uang Rusak, al-Sharf*

Abstract: *This paper aims to discuss Islamic law regarding the buying and selling of damaged currency that is often found carried out by some people. This paper uses a qualitative approach where primary sources are obtained based on observation and literature study. The author collects primary data from observations, books, books, journal articles, and others. The data obtained are then verified, described in discussion, and analyzed to produce conclusions. This paper finds that the practice of buying and selling damaged currency is carried out by buying damaged money from its owner at half price. Based on the discussion that has been done, this paper concludes that the law of buying and selling broken currencies is analogous (qiyas) to the law of al-Sharf. Buying and selling damaged currencies with excess payments is allowed for different types of currencies and the same 'ilat, namely as payment and made in cash. This applies to different types of currencies, such as dollar with rupiah, euro with rupiah, real with rupiah and cents with rupiah. While buying and selling damaged currency where the owner only gets reimbursement of half of it, then this is not allowed. The reason is that the practice is not comparable to the hard work done by the owners of broken money in making money, and has not fulfilled the conditions for buying and selling currencies based on the concept of al-Sharf. Basically, damaged currencies – especially those with a maximum damage rate of 67% of the physical size of the original – still have a legitimate function of money, and still have their extrinsic value. This is evidenced by the receipt of equal value, if the money is exchanged to the bank. Therefore, the additional profit in the practice of buying and selling damaged money is an additional profit that is not allowed in Islam.*

Keywords: *Buying and Selling, Additional Profits, Broken Money, al-Sharf*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal. Islam adalah agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya menyangkup masalah ibadah saja melainkan juga membahas masalah politik,

sosial, budaya dan ekonomi. Islam tidak menutup diri terhadap berbagai kemajuan ekonomi dan politik, pada hakikatnya praktik perekonomian itu menjadi urusan manusia yang terus akan berkembang dari zaman ke zaman.¹ Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.²

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di mukabumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah melalui bisnis dan investasi. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang merupakan kebutuhan bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara, untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil.³

Direksi Bank Indonesia (BI) terdiri dari gubernur bersama direktur-direktur bertugas dan berkewajiban membantu pemerintah dalam hal-hal berikut:⁴ a) Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah; b) Menggalakkan kegiatan produksi dan pembangunan serta memperluas dan menciptakan kesempatan kerja. Sementara itu, di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22, bahwa: Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: a) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau, b) Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain, dapat dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh bank Indonesia.⁵

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Mata uang selalu didefinisikan sebagai "*benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan*". Yang dimaksud "*disetujui*" dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.⁶ Inilah yang dijelaskan oleh

¹ Ajjid Thorir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 344.

² Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, h. 2.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 14.

⁴ Op. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Konvensional*, Edisi Revisi, Cet. ke VI, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1991, h. 2.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, (akarta: Rajawali Pers, 2010, h. 267.

Iman Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, atau tujuan-tujuannya.⁷

Berdasarkan observasi penulis, di beberapa tempat terdapat praktik tukar-menukar uang dengan uang, yaitu uang rusak yang dibeli dengan nilai setengah harga, misalnya uang nominal Rp.100.000,00 yang rusak dibeli dengan Rp.50.000,00, Rp.50.000,00 dibeli dengan Rp.25.000,00, Rp.10.000,00 dibeli dengan Rp.5.000,00. Adapun kategori uang rusak yang dapat diperjualbelikan yaitu uang rupiah yang tidak layak edar berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Meliputi uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya, atau uang rusak yang masih dapat dikenali keasliannya baik fisik uang kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya atau uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. Atau uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi dua bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang masih dapat dikenali keasliannya. Dalam hal ini pembeli uang rusak dapat menukarkan hasil uang rusak tersebut ke Bank Indonesia atau ke Kas keliling Bank Indonesia dengan penggantian sesuai dengan nominal uang rusak yang ditukarkan. Di mana pembeli uang rusak dapat memperoleh keuntungan dari pembelian setengah harga yang dia peroleh dari berkeliling ke setiap rumah warga, warung dan pasar.

Berdasarkan fenomena di atas, tulisan ini akan membahas bagaimana hukum Islam memandang praktik jual beli mata uang rusak tersebut. Hal ini diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana status hukum praktik tersebut dan memiliki landasan hukum terkait keabsahan atau tidaknya praktik jual beli mata uang rusak tersebut.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (Library Research). Sumber data primer diperoleh dan dikumpulkan melalui observasi, kitab, buku, dan artikel jurnal. Sumber data sekunder digunakan guna mendukung kedalaman pembahasan dengan mengambil rujukan yang relevan dengan pembahasan. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh penulis menggunakan beberapa tahapan analisa, di antaranya pengolahan data, reduksi data, penyajian data, menganalisis data dan terakhir menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Tentang Uang dalam Islam

Uang dalam 'pergaulan' orang Arab lazim disebut dengan istilah *fulus* atau *aflus*, jamak dari kata tunggal (mufrad) *al-falsu*.⁸ Di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Uang adalah barang khayalak (*public goods*) masyarakat luas. "Uang bukan barang

⁷ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan, ...*, h. 13.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008, h. 231.

monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara".⁹

Berdasarkan fungsi dan tujuan, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut: 1) Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, uang adalah alat penukaran atau alat standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu; 2) Menurut Samoelson, uang adalah media penukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang; 3) Menurut Lawrence Abotl, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau uang; 4) Uang adalah (bagian pokok dari) suatu harta; 5) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah bukan sebagai komoditi.¹⁰

Di dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak dari warisan peradaban Persia. Perihal dalam al-Quran dan hadits, dua logam mulia ini -emas dan perak- telah disebutkan, baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan.¹¹ Misalnya dalam surah at-Taubah ayat 34 disebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*" (at-Taubah/9: 34)

Selain ayat di atas, al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf as yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air disumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah, yaitu beberapa *dirham* saja. Selain *dirham*, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal *dinar*, mata uang yang terbuat dari emas. *Dinar* dan *dirham* diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa seputar jazirah Arab. Para pedagang setelah pulang dari Syam, mereka membawa *dinar* emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa *dirham* perak Persia (*sassanid*). Kadang-kadang mereka juga membawa *dirham* Himyar dari Yaman.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam sejarah ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw yang menganjurkan dan menyebutkannya bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (*barter*) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.¹²

⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islami*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 198.

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 139.

¹¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008, h. 90.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 25.

Untuk menjadi alat tukar uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Berikut beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang:

- 1) Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam, sudah dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas, uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).
- 2) Diterima umum, yaitu dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan utang.
- 3) Nilai yang stabil, yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang yang sering mengalami ketidakstabilan, sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
- 4) Mudah disimpan, di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, tetapi memuat jumlah yang besar. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.¹³

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut: 1) Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*); 2) Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang; 3) Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang; 4) Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Ada beberapa fungsi uang yang amat penting, yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat membantu dalam tukaran di dalam pembayaran dan sebagainya. Oleh karena itu, fungsi uang dibagi antara lain:

Pertama, Alat tukar menukar (*medium of exchange*). Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*). Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki atau mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian uang berkaitan dengan masalah produksi dan distribusi dari barang dan uang juga digunakan untuk sebagai media dari pihak produsen dan konsumen. Dengan uang sebagai alat tukar, agen-agen ekonomi cukup menukarkan barang dan/atau jasanya uang tersebut dan kemudian dia dapat membeli atau menukarkannya dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, uang yang berfungsi sebagai alat tukar menukar sesungguhnya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari walaupun tidak setiap orang menyadari peranan uang dalam kehidupannya.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan, ...*, h. 15.

Kedua, Satuan hitung. Fungsi lain dari uang yang penting adalah *satuan hitung* atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Melalui alat yang dinamakan uang akan terjadilah berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesan itu diseragamkan dalam kesatuan hitung tertentu. Sebagai satuan hitung orang akan bisa menggunakan uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain.

Ketiga, Penimbun kekayaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, dikemudian hari.

Parktik Jual Beli Mata Uang Rusak

Di tengah masyarakat, terdapat beberapa jenis uang yang tidak layak edar. Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Uang tidak layak edar terdiri dari uang yang lusuh, uang cacat, dan uang rusak, berikut penjelasannya:

Pertama, Uang lusuh atau uang cacat. Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya. Sedangkan uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kedua, Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Yaitu uang yang sudah dicabut dan ditarik dari Bank Indonesia (BI).

Ketiga, Uang rusak. Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut. Berikut ini adalah macam-macam bentuk uang rusak:

1) Uang rusak yang diberi penggantian sesuai nominal, meliputi: a) Fisik uang kertas $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya; b) Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga); c) Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.

2) Uang rusak yang tidak diberi penggantian, meliputi: a) Fisik uang kertas $< 2/3$ (kurang dari dua pertiga) ukuran aslinya; b) Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri uang rusak tersebut beda.

3) Uang tidak layak edar karena rusak. Uang kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah satu kriteria jenis kerusakan, sebagaimana berikut: a) Hilang sebagian $< 50 \text{ mm}^2$, b) Lubang $> 10 \text{ mm}^2$, c) Coretan, d) Sobek $> 8 \text{ mm}$, e) Selotip $> 225 \text{ mm}^2$, f) Uang terbakar.

Keempat, Kriteria uang logam tidak layak edar, meliputi: Uang kotor, uang korosi, berubah warna, uang hilang sebagian, uang melengkung, uang berlubang dan uang terpotong.⁴⁵

Praktik jual beli uang rusak ataupun lusuh yang terjadi di beberapa tempat merupakan bentuk kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar menukar. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan. Salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang rusak. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Di mana uang dengan uang dapat menghasilkan uang. Dalam hal ini, uang rusak atau uang lusuh, yang sudah tidak layak edar dapat ditukarkan kembali ke bank dengan uang layak edar, yang diperoleh oleh pembeli uang rusak yang biasa berkeliling di setiap rumah warga, warung, dan pasar untuk ditukarkan kembali.

Penulis melakukan observasi di Pasar Bengkok, Kota Tangerang, menemukan bahwa usaha penukaran uang rusak yang dilakukan oleh Kusnandi adalah sebagai bentuk usaha sampingan dalam memenuhi kebutuhannya, dengan cara berkeliling setiap bulannya berbeda-beda antara desa satu dengan desa yang lainya. Kusnandi mendapatkan uang rusak dengan cara berkeliling dan dengan mengatakan, "*tukar uang rusak, uang rusak,*" sehingga menarik warga yang memiliki uang rusak untuk ditukarkan.¹⁴

Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan dengan uang yang layak, pembeli uang rusak memberikan patokan uang rusak haruslah memenuhi kriterianya. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan. Dalam hal ini pembeli uang rusak memberikan patokan, seperti uang lusuh yang minimal masih terbaca angka nominal uangnya, masih lengkap nomor seri, dan jika uang terpotong masih ada bagian potongannya. Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan berupa uang kertas pecahan Rp.100.000,00, Rp.50.000,00, Rp.20.000,00, Rp.10.000,00, Rp.5.000,00, Rp.2.000,00 dan Rp.1.000,00, untuk kategori uang kertas. Sedangkan untuk uang logam hanya berupa uang Rp.1.000,00 saja.

Dalam setiap nominal penukarannya, pemilik uang rusak akan mendapat penggantian setengah harga dari yang diberikan, seperti penukaran uang Rp.10.000,00 mendapat penggantian dengan uang Rp.5.000,00 saja, begitu pula dengan uang Rp.2.000,00 dan Rp.1.000,00 akan mendapat penggantian setengahnya.

Praktik jual beli uang rusak ini biasa dilakukan oleh masyarakat yang memiliki uang rusak dan umumnya uang tersebut sudah sobek dimakan rayap, atau uang-uang terpotong. Dan untuk uang lusuh dikategorikan fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi telah berubah akibat jamur, minyak, coret-coretan dan lain sebagainya.

Kusnandi mengumpulkan uang rusak yang didapat dari hasil berkeliling untuk ditukarkan kembali ke bank yang menerima penukaran uang rusak atau langsung ke Bank Indonesia (BI) dengan mendapat penukaran kembali sesuai dengan nominal uang yang ditukarkan atau pengembalian 100% (seratus persen). Uang rusak atau lusuh yang didapat dari hasil berkeliling, dikumpulkan terlebih dahulu sampai jumlahnya banyak, kisaran Rp.200.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 atau juga lebih sesuai kebutuhan. Setelah terkumpul banyak baru kemudian ditukarkan ke bank, atau ke mobil yang biasa berkeliling dengan jasa penukaran uang rusak dari Bank Indonesia (BI) itu sendiri.¹⁵ Dan dari pihak Bank Indonesia (BI) sendiri memberikan pengembalian sesuai dengan uang rusak yang ditukarkan tanpa pemotongan setengah harga, asalkan uang tersebut

¹⁴ Observasi penulis di Pasar bengkok, Kota Tangerang, pada Tanggal 3 Juni 2023.

¹⁵ Observasi penulis di Pasar bengkok, Kota Tangerang, pada Tanggal 7 Juni 2023.

memang masih memenuhi kriterianya. Sementara itu pihak bank Indonesia menyampaikan kriteria uang rusak yang mendapat penukaran sesuai nominalnya adalah uang rusak, lusuh atau cacat yang ukuran fisiknya lebih dari $> 2/3$ (dua per tiga) ukuran aslinya dan masih dikenali keasliannya.

Memang tidak semua uang rusak dapat ditukarkan, jika uang terpotong maka harus ada potongan lainnya, jika tidak terdapat potongannya maka ukurannya harus 80% (delapan puluh persen) dari aslinya. Untuk nomor seri yang hilang, asalkan bagian fisik uang masih 80% (delapan puluh persen) maka masih bisa mendapat penukaran. Adapula uang yang hilang nomor serinya masih bisa ditukar asalkan bagian lainnya masih tertera, seperti tulisan 1.000 (seribu rupiah)-nya dan bagian yang hilang tidak melebihi setengah dari uang tersebut.

Peraturan Jual Beli Mata Uang Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011

Pada pembahasan ini perlu dijelaskan tentang ketentuan jual beli mata uang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, Hermansyah mengemukakan bahwa di Indonesia sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (*Commercial bank*).¹⁶

Bertitik tolak pada pengelompokan sistem keuangan di atas, dapat dikemukakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia (BI) berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam Undang-undang disebutkan dalam Pasal 22 Bab VI UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menjelaskan tentang penukaran rupiah, bahwa: 1) Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: a) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau, b) Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya; 2) Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali; 3) Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 diatur dengan peraturan bank Indonesia. Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI).¹⁷

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2011, h. 2.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Hukum Islam Tentang Jual Beli Uang Rusak

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan jual beli uang rusak, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana jual beli uang rusak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

Untuk mengkaji hukum jual beli uang rusak, penulis menggunakan teori tentang *al-sharf*, yaitu jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang saat ini merupakan bentuk praktik *al-sharf*. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.¹⁸

Adapun rukun jual beli *al-sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:¹⁹ 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta; 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'ru sharf* (nilai tukar); dan 3) *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun rukun lainnya, antara lain: 1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah). Maksudnya, transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudhri, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu di antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak yang telah ada dengan yang belum ada." Namun demikian terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

a) Jumhur ulama, seperti ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat, maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khathab ketika meriwayatkan sebuah hadits, lalu beliau berkata kepada Thalhab: "Demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." Dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan

¹⁸ Mas'adi Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 149.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, ...*, h. 11.

ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw: "Emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar." Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

2) *Al-Tamatsul* (sama rata). Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya, menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

3) Pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

4) Tidak mengandung akad *khiyar syarat*. Apabila terdapat *khiyar syarat* pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar syarat* menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar syaratnya* menjadi sia-sia. Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadits-hadits yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*.

Kemudian, berkaitan dengan syarat jual-beli *al-sharf* adalah sebagai berikut: 1) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan (2). Waktu penyerahan (*spot*). Dalam hal persyaratan waktu penyerahan, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah: 1) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba nasiyah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal; 2) Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya; 3) *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar syarat* mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan *khiyar aib* dan *khiyar ru'yat*. Kedua jenis *khiyar* yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap akad untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis *khiyar* ini dalam akad *al-sharf*.

Karena dalam jual beli ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiada penundaan, yang berarti harus segera dan tiadanya kelebihan, yang berarti dengan syarat keseimbangan, maka tinjauan dalam bagian ini dibagi menjadi: 1) *Pertama*, Tentang perbedaan penundaan

dan bukan penundaan; 2) *Kedua*, Tentang perbedaan yang seimbang dengan yang tidak seimbang. Disini timbul perselisihan, karena dua hal ini terbagi menjadi beberapa pasal yang banyak; 3) *Ketiga*, Tentang hal-hal yang terjadi dan hal yang diperselisihkan dalam jual beli ini, apakah jual beli tersebut merupakan jalan (perantara) menuju salah satu dari dua hal, yaitu penambahan atau penundaan, atau menuju keduanya secara bersama. Demikian itu bagi fuqaha yang memandang adanya jalan perantara kepada yang lain, yakni Imam Malik dan para pengikutnya. Dan seperti pembagian asalnya, ini pun dibagi menjadi dua macam; 4) Tentang ciri-ciri khas hukum jual beli tersebut dari sisi dipegangnya kedua syarat tersebut. Yakni tiadanya penundaan atau penambahan, atau keduanya bersama-sama. Sebab jual beli mata uang berbeda dengan jual beli yang lain, lantaran adanya kedua syarat tersebut dalam banyak hal.²⁰

Aspek penting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasan. Obyek yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang sebagai dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan menawarkan barangnya dan akan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Sedangkan perdagangan jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan manakala ada orang atau pihak lain yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai *al-sharf*, praktik jual beli uang rusak yang berlaku di tengah masyarakat sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya kepemindahan kepemilikan dan akad. Selain itu dalam konteks rukun jual beli *al-sharf*, praktik jual beli tersebut secara garis besar telah memenuhi rukunnya, yaitu penjual dan pembeli, obyek dan akad.

Pada lingkup jasa, praktik jual beli uang rusak juga dapat berpeluang menjadi bagian dari penyediaan jasa. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan harga yang sama sesuai kategori uang rusak. Kesamaan harga berdasarkan kategori jumlah uang rusak, sekilas dapat berarti bahwa "harga" yang diberikan sebagai "ganti" jasa penukaran uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak. Seperti uang rusak Rp.10.000 akan ditukar dengan uang yang tidak rusak senilai setengah harga yaitu Rp.5.000. Selisih ini dianggap sebagai bentuk uang lelah dari berkeliling mencari uang rusak tersebut. Namun demikian tidak lantas disebut secara mutlak sebagai proses jasa penukaran uang. Pertimbangan "harga" yang didasarkan pada nominal uang yang rusak bukan merupakan ciri dari penyediaan jasa. Karena pada umumnya biaya jasa ditentukan sebelum atau pada saat transaksi sesuai dengan jarak tempuh.

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di beberapa tempat dalam konteks yang ditawarkan dapat masuk dalam dua kategori obyek dagangan. Pada satu sisi, keberadaan tawar menawar harga beli uang yang rusak menjadikan praktik tersebut cenderung pada praktik perdagangan barang, dan di sisi lain, praktik jual beli uang rusak tersebut terkandung aspek penyediaan jasa penukaran uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli uang rusak yang terjadi di beberapa tempat mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan jasa. Karena saat transaksi berlangsung tidak adanya akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali

²⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. ASY-SYIFA, t.th., Jilid 3, h. 144.

bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, di mana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.²¹ Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (*al-sharf*).

Terkait ide dasar jual beli sebagai suatu proses yang menguntungkan, praktik jual beli uang rusak yang dilakukan masyarakat di beberapa tempat mungkin telah memenuhi kriteria sebagai suatu jual beli yang menguntungkan. Penjual uang rusak (yang memiliki uang rusak) mengambil keuntungan dengan mendapat "keutuhan" dan "kenormalan" dari uang rusak yang ditukarkan sebagai alat transaksi. Sedangkan bagi pembeli uang rusak (*bakul duit*) mereka mendapat keuntungan melalui potongan nilai mata uang yang seharusnya mereka dapatkan.

Namun jika dikaji dalam praktik jual beli *al-Sharf* sebagai penukaran yang senilai atau seimbang, praktik jual beli uang rusak ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam praktiknya. Di mana praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak (*bakul duit*) membeli uang rusak atau lusuh dari penjual uang rusak dengan nominal setengah harga dari uang tersebut.

Dari sini bisa dilihat, bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di beberapa tempat termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang, sehingga menyelisihi hadits Nabi berikut ini: "*Dari Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: 'Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan).'*" (HR. Bukhari).

Dari hadits Nabi di atas dapat diketahui bahwa jual beli atas barang sejenis dilarang kecuali jika nominalnya sama. Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama dan pembayaran harus dilakukan ditempat akad, tidak ada tambahan dalam salah satu keduanya, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran.²² Larangan tersebut berlaku jika dalam menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk (batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar'i, yaitu beratnya, jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua belah pihak ditempat akad. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya dan tidak sahnya akad.

Menurut Ibnu Taimiyah, seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh, "inilah yang disebut riba yang seperti diturunkan di dalam al-Qur'an." Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang dia berikan kepada mereka atau yang senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia tidak berhak sedikitpun terhadapnya.

Semua ulama sepakat tentang pengharaman riba *fadl* dan *nasi'ah*, dalam satu jenis barang dagangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits Ubadah ash-Shamit, dia

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 117.

²² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002, h. 648.

berkata; "Aku mendengar Rasulullah Saw melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan berat dan nilai yang sama. Barangsiapa melebihkan atau meminta kelebihan, berarti dia telah melakukan riba." (HR Muslim).²³

Ini merupakan *nash* yang melarang kelebihan dalam satu jenis dari komoditi yang disebutkan di atas. Adapun larangan riba *nasiah*, itu terletak dari penundaan pembayaran saat transaksi, di mana dianjurkan untuk melakukannya secara kontan. Riwayat yang *marshur* dari al-Imam Ahmad, tentang alasan dalam emas dan perak, karena keduanya merupakan jenis yang harus ditimbang, sedangkan pada empat barang lainnya merupakan jenis barang yang ditakar.

Para ulama telah bersepakat pendapat tentang kebolehan jual beli dengan katiang pada emas dengan emas dan perak dengan perak berdasarkan pertimbangan timbangan, meski bilangannya berbeda-beda, dan jika jenis emas tersebut sama. Dalam hal ini, para *fuqoha* berselisih pendapat dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, yaitu bagian emas itu berbeda jenis dan yang *kedua*, jika salah satu bagian emas kurang dari yang lain.²⁴

Mengenai masalah bagian emas berbeda jenis, yaitu berbeda baik dan buruknya, dalam hal ini jika seseorang mengeluarkan satu jenis emas dan orang kedua mengeluarkan dua jenis emas, di mana dari dua jenis tersebut salah satu emasnya berkualitas lebih baik dari emas yang dimiliki orang pertama, dan emas yang lainnya milik orang kedua lebih rendah kualitasnya dari emas milik orang pertama, dalam hal ini menurut Imam Malik tidak boleh. Namun jika orang pertama mengeluarkan dua jenis emas dengan kualitas rendah dan pihak kedua mengeluarkan satu jenis emas kualitas bagus, maka menurut Imam Malik dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, jika kedua jenis emas yang diperjualbelikan berbeda, maka tidak boleh. Imam Abu Hanifah dan semua *fuqoha* Bashrah dan Kuffah membolehkan semua jual beli ini.

Sedangkan mengenai masalah kekurangan dalam pengkatiang, kemudian salah satu pihak bermaksud menambahkan dengan sesuatu yang lain, baik dari barang *ribawi* atau bukan, para *fuqoha* pun berselisih pendapat sama seperti permasalahan sebelumnya. Misalnya, seseorang menjual katiang emas dengan emas kepada orang lain, kemudian kekurangan dari katiang emas tersebut ditambahkan dirham-dirham atau barang nyata lainnya sebagai pengganti kekurangannya itu, maka Imam Malik, Syafi'i dan al-Laits bahwa cara seperti itu tidak boleh dan jual belinya pun batal.

Keenam benda yang dimaksudkan di atas, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam, adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan. Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.²⁵ Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh karena itu, syari'at melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap kemaslahatan mereka.

²³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, ..., h. 649.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, ..., h. 151.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, Matraman: Tinta Abadi Gemilang, 2001, h. 108.

Dari sini tampak jelas bahwa *'ilat* pengharaman emas dan perak adalah keberadaannya sebagai alat pembayaran. Sementara keempat lainnya sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, apabila *'ilat* pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran lainnya selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak, sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan secara tunai.¹⁴⁵ Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda di atas, maka di-*qiyas*-kan padanya dan memiliki hukum yang sama.

Apabila emas dengan emas atau gandum dengan gandum ditukarkan bersama, demi keabsahan pertukaran ini maka disyaratkan sebagai berikut: (1). Persamaan dalam kuantitas, tanpa melihat kualitas. Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan di atas. (2). Tidak adanya penanguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.²⁶

Apabila kedua barang yang dipertukarkan berbeda dalam jenis dan sama dalam ilatnya, maka perbedaan berat diperbolehkan dan penanguhan diharamkan. Seperti emas dijual dengan perak atau gandum dijual dengan jelai, maka dalam hal ini hanya berlaku satu hal saja, yaitu serah terima secara langsung. Sehingga dalam hal ini, mata uang rupiah di-*qiyas*-kan seperti halnya emas dan perak, dilihat dari segi ilatnya sebagai alat pembayaran yang berlaku di dalam masyarakat dan sebuah Negara, sehingga dalam menentukan hukumnya sama seperti pertukaran emas dan perak.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan, seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:²⁷ a) Sama nilainya (*tamasul*); b) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya; c) Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majelis akad.

Adapun kategori yang termasuk riba pertukaran meliputi: 1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan Rp.9.950, uang Rp.50- tidak ada timbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp.50-, adalah riba. 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% (persen) dari pokok pinjaman, maka 10% (persen) dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada timbangannya. 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras Bulog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu, dan uangnya digunakan untuk membeli beras Bulog. 4) Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba, walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba, sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.

Keterangan di atas menjadi landasan bahwa pertukaran barang sejenis dalam mata uang atau bahan makanan pokok harus dilakukan secara seimbang dan senilai, untuk menghindari adanya riba di dalamnya.

Secara garis besar, praktik jual beli mata uang rusak di beberapa tempat merupakan jual beli antara uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang yang normal

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid V, ..., h. 110.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 63-64.

dari segi kualitasnya yang berbeda dan *ilat*-nya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga jika dilihat dari hukum Islam mengenai jual beli mata uang *al-Sharf*, jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli *al-Sharf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba. Hal ini juga didukung dari aspek fungsi uang dan uang tidak layak edar menurut peraturan Bank Indonesia. Menurut Lawrance Abolt, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.²⁸

Terkait dengan fungsi uang tersebut, uang rusak yang diperjualbelikan oleh masyarakat merupakan uang yang masih memiliki nilai tukarnya atau nilai ekstrinsiknya. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Bank Indonesia (BI) bahwa selama uang rusak masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia (BI) dan mendapat pengembalian utuh maka uang tersebut masih memiliki daya nilai jualnya dan fungsinya sebagai alat pembayaran sekalipun fisik uang tersebut sudah lusuh atau sobek sebagian Adapun kategori uang rusak yang tidak layak edar juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 22 bab VI sebagai berikut:²⁹

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: a) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau; b) Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
- 2) Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
- 3) Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 diatur dengan peraturan bank Indonesia.

Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa uang rusak sebagaimana pada point b pasal 22 yaitu rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain akan mendapat penggantian apabila tanda keaslian rupiah masih dapat dikenali. Adapun ciri-ciri uang rusak yang masih mendapat penggantian sesuai nominalnya haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Yaitu fisik uang kertas > 2/3 (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya; b) Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih dari dua pertiga); c) Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta > 2/3 (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.

Hal ini yang menjadi patokan para pembeli uang rusak dalam mengumpulkan uang rusak dari masyarakat untuk ditukarkan kembali ke Bank Indonesia (BI). Bahkan sebagian pembeli uang rusak memberi patokan kerusakan hanya 80% (persen) dari ukuran aslinya.

²⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, ...*, h. 139.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) memberi patokan maksimal 67% ukuran fisik dari aslinya.³⁶ Jadi bisa dikatakan bahwa uang rusak tersebut masih memiliki fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga praktik yang dilakukan antara pembeli dan penjual uang rusak tersebut mengandung unsur riba.

Riba yang terkandung dalam praktik jual beli uang rusak ini terindikasikan dari adanya kelebihan yang diminta oleh pembeli uang rusak dalam akad jual beli, kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nilai nominal uang rusak yang ditukarkan dengan pengembalian setengah harga.

Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktik jual beli uang rusak tersebut, yaitu pengurangan nilai nominal dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengurangan nilai nominal, menurut peneliti, sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika uang rusak yang diperjualbelikan tersebut sudah tidak memiliki salah satu atau dari semua fungsi uang meliputi alat tukar menukar, satuan hitung, dan penimbun kekayaan.³⁰ Dari fungsi mata uang tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Ketiadaan fungsi dalam uang rusak, akan menjadikan uang tersebut bukan lagi sebagai media pembayaran atau alat tukar yang sah, melainkan hanya sebagai barang atau benda yang berwujud uang, namun tidak memiliki nilainya, atau bisa dikatakan hanya kertas yang tidak bernilai.

Namun dalam kenyataannya, uang rusak yang menjadi obyek jual beli di masyarakat daerah tertentu, masih memiliki fungsi uang secara sah, dan masih memiliki nilai ekstrinsiknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya, jika uang tersebut ditukarkan ke bank. Oleh karena itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktik jual beli uang rusak, merupakan suatu tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Pengurangan nilai nominal ini, tidak akan menjadi masalah jika akad yang digunakan bukanlah akad jual beli, melainkan akad *ijarah* atau jasa penukaran. Yaitu pengurangan yang dilakukan atas dasar imbalan jasa penukaran atau sebagai bentuk upah lelah atau biaya transportasi dari pihak pembeli uang rusak. Namun dalam praktiknya, pembeli uang rusak tidak menjelaskan dari awal kepada para penjual uang rusak bahwa keuntungan setengah harga tersebut sebagai bentuk jasa atas penukarannya, atau bentuk upah jalan dari berkeliling mencari uang tersebut, melainkan hanya sebagai bentuk keuntungan dari pembelian uang yang telah rusak atau lusuh tersebut, sebagai bentuk kompensasi karena fisiknya yang sudah tidak utuh atau tidak layak sebagaimana mestinya.

Adapun terkait *ujrah* (upah), dalam hal ini akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa harus halal dan jelas. Aspek jasa penukaran dapat diterima jika dalam proses tersebut, *ujrah* (upah) yang diterima tidak didasarkan pada "nilai beli" melainkan kesepakatan untuk menentukan imbalan atas upah atau jasa penukaran tersebut. Upah dari jasa penukaran harus dilihat dari segi tenaga kesulitan dalam mendapatkan uang rusak, biaya transportasi kendaraan dan jarak tempuh yang dilalui dengan perhitungan yang sesuai. Namun hal tersebut berlaku jika dilakukan dengan akad *ijarah* bukan akad jual beli.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 15.

Berdasarkan kualifikasi di atas, praktik jual beli uang rusak di daerah tertentu mungkin saja tidak termasuk dalam kategori jasa (ijarah), karena dalam praktiknya, transaksi tersebut tidak memiliki kesepakatan awal antara kedua belah pihak, bahwa pembelian setengah harga dari nominal uang rusak adalah bentuk kompensasi dari pembeli uang rusak sebagai uang jasa atau uang lelah atas berkeliling mencari uang rusak tersebut. Pembeli uang rusak juga tidak menyebutkan bahwa pembayaran "setengah harga" adalah bentuk dari biaya transportasi untuk menukarkan uang rusak tersebut ke Bank/Bank Indonesia (BI). Sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa uang rusak mereka masih berlaku setengah harga jika ditukarkan ke pembeli uang rusak keliling (*bakul duit*) dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi menurut pengamatan penulis, praktik penukaran uang rusak yang terjadi di beberapa tempat bukan termasuk dalam praktik jasa penukaran uang, namun dikualifikasikan dalam kategori jual beli uang sebagai barang dagangan dan didasarkan nominal uang tersebut.

KESIMPULAN

Melihat fenomena di tengah masyarakat berupa jual beli mata uang rusak, menurut penulis jika ditinjau dari hukum Islam, jual beli mata uang rusak dengan kelebihan pembayaran diperbolehkan untuk mata uang berbeda jenis dan *ilat*-nya sama, yaitu sebagai pembayaran dan dilakukan secara tunai. Hal ini berlaku dalam artian untuk mata uang berbeda jenis yaitu mata uang yang berlaku antara suatu negara dengan negara lain, seperti dolar dengan rupiah, euro dengan rupiah, real dengan rupiah dan sen dengan rupiah. Perbedaan jenis inilah yang diperbolehkan kelebihan atau kekurangan dalam pembayarannya menurut syara'. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk mata uang rupiah dengan rupiah, karena dilihat dari segi kualitas dan *ilat*-nya, sama.

Berdasarkan penjelasan praktik jual beli uang rusak yang ada di tempat-tempat tertentu, dilihat dari aspek kemaslahatan jual beli itu sendiri, masih disayangkan jika uang yang diperoleh dalam bekerja secara utuh, hanya mendapat penggantian dari setengahnya. Sehingga hal itu tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan oleh pemilik uang rusak dalam mencari uang. Dan ditinjau dari hukum Islam terkait jual beli mata uang rusak yang telah menjadi praktik yang terjadi di tempat tertentu belum memenuhi syarat jual beli mata uang (*al-Sharf*), karenanya dianggap mengandung riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajid, Thorir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Gufon, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2011.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

- _____, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. ASY-SYIFA, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid V, Matraman: Tinta Abadi Gemilang, 2001.
- Simorangkir, Op., *Seluk Beluk Bank Konvensional*, Edisi Revisi, Cet. ke VI, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1991.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, (akarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islami*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.